



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

NOMOR : 7.12.1/MOU/SESKEMENPORA/VII/2017

NOMOR : 316/JBR-KON/2017

TENTANG

PENYEDIAAN JASA LAYANAN PERBANKAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GATOT S. DEWA BROTO** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/TPA Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RUDY** : Pemimpin Cabang bank bjb Cabang Hasyim Ashari berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 0361/SK/DIR-SDM/2016 tanggal 20 April 2016, berkedudukan di Jalan KH Hasyim Ashari No. 32-34 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini bermaksud untuk melakukan kerjasama Jasa Layanan Perbankan milik **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Jasa Layanan Perbankan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Jasa Layanan Perbankan adalah fasilitas layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain: Teller, ATM **bjb**, **bjb** SMS Banking, **bjb** Phone Banking, **bjb** Internet Banking, Mobile Edukasi **bjb**, **bjb** Mobile EDC, layanan *payroll service* dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh bank **bjb** dimasa yang akan datang.
2. *Funding* adalah segala bentuk produk dan jasa penghimpunan/penempatan dana bank **bjb** yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito.
3. *Lending* adalah fasilitas pembiayaan yang bersifat *Cash Loan* (modal kerja investasi) serta non *Cash Loan* (Garansi Bank, *Trade Finance* dan *Forex*).
4. Mesin ATM adalah perangkat elektronik yang berbasis Komputer yang berfungsi untuk melayani nasabah bank **bjb** atau nasabah bank lain yang tergabung dalam anggota jaringan ATM untuk melakukan transaksi perbankan terhadap dana pada rekening yang dimiliki nasabah yang bersangkutan tanpa dilayani oleh seorang teller.
5. Layanan Informasi Keuangan Perbankan adalah Sistem Layanan Perbankan elektronik yang diberikan bank **bjb** kepada nasabah untuk dapat melakukan akses informasi Rekening, mutasi saldo keuangan secara *real time on line*.

f yu

6. *Host to Host* adalah Modul yang digunakan oleh bank bjb sebagai modul pengambilan atau transaksi order via internet berbasis *Web Server* atau XML.
7. Program Sinergitas Dalam Gerakan Keluarga Berolahraga (GELORA) Membangun Bangsa adalah salah satu Program yang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu bentuk dari Program Ayo Olahraga.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas Jasa layanan Perbankan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan produk Jasa Layanan Perbankan **PIHAK KEDUA**, termasuk *funding, lending*, dan Layanan Informasi Perbankan;
- b. Penyediaan sarana layanan perbankan **PIHAK KEDUA** yang membantu memudahkan **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan transaksi perbankan;
- c. Layanan Penyetoran Pajak;
- d. Fasilitasi Program Sinergitas Dalam Gerakan Keluarga Berolahraga (GELORA) Membangun Bangsa;
- e. Sosialisasi Perencanaan Keuangan kepada Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- f. Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.

**PASAL 5
BIAYA**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/ surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

f yu

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis pada Pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** tidak mencapai kata sepakat sesuai dengan Ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Bandung.

f yu

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



GATOT S. DEWA BROTO

PIHAK KEDUA,



RUDY



18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang | 2018

[Handwritten mark]